

PJ. BUPATI ANDI CHANDRA AS'ADUDDIN KEMBALI KELUARKAN KABUPATEN SBB DARI OPINI DISCLAIMER



Sumber Gambar : <https://jatim.bpk.go.id/>

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2023 pada hari Jumat, 03 Mei 2024 di Ambon dan Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) akhirnya keluar dari opini¹ *disclaimer* atas LKPD tersebut. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) SBB memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK dan berhasil keluar dari opini *disclaimer*. Hal tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Bapak Hery Purwanto di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku yang diterima langsung oleh Pj. Bupati SBB, Andi Chandra As'aduddin dan tiga Kepala Daerah lainnya.

Adapun kabupaten/kota yang diserahkan LHP oleh BPK saat itu berjumlah empat dari sebelas kabupaten/kota di Provinsi Maluku yaitu Kota Tual yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD) yang mendapat opini WTP, Kabupaten Buru mendapatkan opini WTP, dan Kabupaten SBB mendapat opini WDP.

Sebelumnya, Kabupaten SBB pada TA 2019 dan TA 2020 juga pernah mendapat opini WDP setelah puluhan tahun mendapatkan *disclaimer* oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku. Namun, pada Tahun 2021 setelah Mantan Bupati SBB H. Yasin Payapo meninggal dan digantikan oleh Wakil Bupati Timotius Akerina, Kabupaten SBB kembali mendapat opini *disclaimer* atas LKPD TA 2021.

Sumber Berita:

1. <https://www.dobrak.co/news/9312580577/pj-bupati-andi-chandra-asaduddin-kembali-keluarkan-kabupaten-sbb-dari-opini-disclaimer>;
2. <https://infomalukunews.com/kabupaten-sbb-kembali-dapat-opini-wdp-di-tangan-asaduddin-infomalukunews-comambon/>; dan
3. <https://www.cakranews.id/asadudin-hantar-sbb-kembali-dapat-wdp/>..

¹ Berdasarkan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Catatan:

Pasal 56 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengatur bahwa gubernur/bupati/walikota berkewajiban Menyampaikan Laporan Keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara kemudian melakukan pemeriksaan keuangan negara/daerah yang meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara/daerah dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara/daerah. Hasil dari pemeriksaan tersebut adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang disampaikan oleh BPK kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima LKPD dari Pemerintah Daerah.

Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).